

**HUBUNGAN HUKUM PENCIPTA DAN PENERBIT ATAS
PELAKSANAAN HAK PRODUKSI BUKU DI SUKA PRESS
(TINJAUAN ATAS UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 19
TAHUN 2002)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

MUHAMMAD NURUL KAUKABA

NIM: 10340001

PEMBIMBING :

Mansur, S.Ag., M.Ag.

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

HKI atau Hak Kekayaan Intelektual yang dalam istilah asingnya disebut “*Intellectual Property Rights*” adalah hak yang diberikan oleh Negera kepada seseorang atas hasil ciptaannya. Pemegang HKI berhak melarang pihak lain menikmati secara ekonomis hasil ciptaan atau penemuannya tanpa ijinnya selama periode waktu tertentu. Hak yang diberikan tidak seluruhnya sama. Tergantung pada jenis kekayaan intelektual yang dimintakan perlindungannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta perlu pemaparan yang jelas mengenai implementasi dari lisensi dalam Hak Cipta serta memaparkan hubungan hukum antara pencipta (penulis) dan penerbit yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Maka perlu dikaji mengenai hubungan antara pencipta dan penerbit di Suka Press.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang secara deduktif diawali dari menganalisa dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis tentang pemenuhan, Implementasi Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Suka Press dan hukum antara pencipta (penulis) dengan penerbit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta di Suka Press.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Press belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Karena dalam praktiknya pihak Suka Press menggunakan perjanjian kerjasama dan *Memorandum of Understanding*, meskipun Hak Cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada pemegang Hak Cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena surat pendaftaran ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Manfaat pendaftaran yaitu tetap dianggap sebagai pencipta, sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan. Dalam hubungan hukum antara pencipta dengan penerbit Suka Press menunjukkan bahwa melekatnya hak dan kewajiban kepada para pihak di dalamnya belum sepenuhnya terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Selain itu perjanjian tertulis dapat digunakan sebagai acuan penyelesaian jika di kemudian hari muncul sengketa. Maka hal ini kiranya pengetahuan mengenai Hukum Kekayaan Intelektual sangat diperlukan, yaitu dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurul Kaukaba
NIM : 10340001
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Hubungan Hukum Pencipta dan Penerbit atas Pelaksanaan Hak Produksi Buku di Suka Press (Tinjauan atas Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002).”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Juni 2014

Penyusun



Muhammad Nurul Kaukaba
NIM. 10340001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Nurul Kaukaba

NIM : 10340001

Judul : **"Hubungan Hukum Pencipta dan Penerbit atas Pelaksanaan Hak Produksi Buku di Suka Press (Tinjauan atas Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002)."**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Juni 2014

Pembimbing 1

Mansur, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19750630 200604 1001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UTNSK-BM-05-02/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hai : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Nurul Kaukaba

NIM : 10340001

Judul : "Hubungan Hukum Pencipta Dan Penerbit Atas Pelaksanaan Hak Produksi Buku Di Suka Press(Tinjauan Atas Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Juni 2014

Pembimbing II

Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/112/2014

Sripsi dengan Judul: **Hubungan Hukum Pencipta dan Penerbit atas Pelaksanaan Hak Produksi Buku Di Suka Press (Tinjauan atas Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Nurul Kaukaba
NIM : 10340001
Telah di Munaqasyahkan pada : Kamis, 19 Juni 2014
Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200406 1 001

Penguji I

Nurainun, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 19 Juni 2014
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Nohmahdi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP: 19711207 199503 1 002

MOTTO

Sungguh berbahagialah orang yang sabar dan mau memaafkan, karena perbuatan semacam itu termasuk perbuatan yang sangat utama

“Jangan mengukur kebijaksanaan seseorang hanya karena kepandaiannya berkata-kata, tetapi juga perlu dinilai buah pikiran serta tingkah lakunya”

SALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsiku ini saya persembahkan untuk:

Keluargaku tercinta terkhusus untuk Ibu, Bapak dan Adik-ku yang senantiasa memberikan do'anya kepadaku;

Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Teman-Teman di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Almamterku Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَنَّ وَأَشْهَدُ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هَذَا أَنِ لَوْلَا لَنْهْتَدِي كُنَّا وَمَا لَهَذَا هَذَا اللَّهُ الْحَمْدُ
آلِهِ وَعَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا عَلَى صَلَّ اللَّهُمَّ بَعْدَهُ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ لَا, وَرَسُولُهُ عَبْدُهُ مُحَمَّدًا
(بَعْدَ أَمَّا) أَجْمَعِينَ وَصَحْبِهِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Hukum Pencipta Dan Penerbit Atas Pelaksanaan Hak Produksi Buku Di Suka Press (Tinjauan Atas Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002)”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku dosen atau pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

9. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku dosen atau pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
10. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum. Selaku Dosen atau pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Dosen atau pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Bapak Misbahul Mujib., S.Ag., M.Hum. Selaku Dosen atau pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar atau Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
14. Direktur Suka Prees Bapak Muhammad Affan beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan membantu penelitian kepada penyusun.
15. UKM, Al-Mizan & Divisi Tilawa beserta kru-kru-nya, Tantan QB, Ahmad Wildanu Kholid, Fatih Riski Wibowo, Mariatul Annisa, Khairul Anam, Sohieb Mafudin, Mutakaliman, Tika Kurniawati, Muhammad Haidar Ali, Sholeh,

Etik Rahmawati dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih.

16. Teman-teman angkatan tahun 2010, Moh. Sodiq, M.Yosi Fawaid, Gilang Kresnanda Anas, Sumarno, Saifullahil Maslul, Imam Kholid, Agung Jamaluddin, Adjie Lukman Ibrahim, Sumantri, Erina Qurrota aini, Silvia Jauharotul Muna, Ardhi Kusuma, Nina Ardaninglia, Trianawati, Raudhotul Hasanah, Hairullah, Assami'u Iswan, Suliki, Nurhalida Yogaswara, Riski Setiawan, Herman Kurniadi, Ardi Kurniawan, Muhammad fuadi Azizi, Abdulrajab Ulumando dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persat, terima kasih atas semangat, hiburan dan segala bantuannya.
17. Dosen Pembimbing Lapangan Bapak Imam Iqbal, S.Fil.I., M.S.I. Serta teman-teman KKN angkatan 80 Dusun Bakalan Kidul, Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Sidik Fauji, Reza Nugraha Atmaja, Atin Saraswati, Ahmad Musthofa, Widyastutik, Amiq Maulana, Abdul Latif, Ach Shoheb Sonhaji, Ahmad Afifudin Arif, Khoirunnisa Alva Siwi, Puspo Reni Rahayu. Tterima kasih atas semangat, hiburan dan segala bantuannya.
18. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidak sempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun

dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hak Cipta pada khususnya.

Yogyakarta, 13 Juni 2014
Penyusun,

Muhammad Nurul Kaukaba
NIM. 10340001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II TINJAUAN UMUM HAK CIPTA DAN PERJANJIAN

A. Peristilahan Ciptaan, Pencipta, Hak Cipta dan Pemegang Hak Cipta.....	26
B. Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta	27
C. Sejarah Hak Cipta.....	30
D. Masa Berlaku Hak Cipta	31
E. Pemberitahuan Tentang Perlindungan Hak Cipta Kepada Publik	32
F. Hak-hak Terkait	32
G. Pendaftaran Ciptaan	33
H. Perjanjian dalam KUHPerdota	34
I. Bentuk dan Isi Perjanjian Penerbitan Buku	40
J. Perjanjian penerbitan buku dengan lisensi eksklusif Hak Cipta	43

BAB III PROFIL SUKA PRESS

A. Gambaran Umum Suka Press.....	45
B. Filosofi Nama dan Logo.....	51
C. Visi, Misi dan Tujuan.....	52
D. Program dan Prestasi.....	53
E. Organisasi Pengelolaan.....	53

BAB IV HUBUNGAN HUKUM PENCIPTA DAN PENERBIT ATAS PELAKSANAAN HAK PRODUKSI BUKU DI SUKKA PERS (TINJAUAN ATAS UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 19 TAHUN 2002)

A. Implementasi Undang-undang Nomor 19 Pasal 1 ayat (14)	
--	--

	Tahun 2002 tentang Hak Cipta	65
	B. Hubungan hukum antara pencipta dengan perbit ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta di Suka Press.....	72
	PENUTUP	
BAB V	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76
	DAFTAR PUSTAKA	77
	LAMPIRAN	
	I. Surat Izin Penelitian	
	II. Surat Telah Melakukan Penelitian	
	III. Data Penerbit	
	IV. Perjanjian Kerjasama	
	V. Undang-undang Hak Cipta	
	VI. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya paradigma baru pada perlindungan atas hak kekayaan intelektual, maka perbuatan seperti membajak, meniru, memalsukan ataupun mengakui sebagai hasil ciptaan sendiri atas Hak Cipta orang lain atau pemegang izin dari ciptaan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan sanksi hukum. Perbuatan demikian sangat merugikan bagi masa depan perkembangan iptek dan kepentingan para pencipta yang telah berusaha dengan susah payah guna tercipta suatu penemuan baru untuk kemaslahatan umat manusia. Perkembangan ini menyebabkan semua sektor kehidupan seperti ekonomi, hukum dan budaya perlu pula “berpacu dengan waktu” untuk mengejar ketinggalannya dalam era persaingan global yang kini semakin diskriminatif, komparatif dan kompetitif. Persaingan usaha dalam perkembangan masyarakat modern merupakan hal yang wajar menuju masa depan yang lebih baik.

Hubungan hukum dikenal pula dengan istilah *rechtsverhouding* atau *rechtsbetrekking*. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dan atau antara subyek hukum dengan objek hukum yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan tersebut diatur oleh hukum dan karenanya terdapat hak dan kewajiban di antara pihak-pihak dalam hubungan hukum.

Dalam hubungan hukum melekat hak dan kewajiban kepada para pihak didalamnya. Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum sehingga apabila terjadi pertentangan di dalam hubungan hukum terdapat akibat-akibat hukum dan prosedur penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹

Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini fungsi perjanjian sama dengan perundang-undangan tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja. Secara hukum perjanjian dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran perjanjian atau ingkar janji (wanprestasi).

Pengaturan tentang perjanjian terdapat terutama di dalam KUHPerdara, tepatnya dalam buku III, disamping mengatur mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian, juga mengatur perikatan yang timbul dari Undang-Undang misalnya tentang perbuatan melawan hukum.²

Suatu asas hukum penting berkaitan tentang berlakunya perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Artinya, pihak-pihak bebas untuk melakukan perjanjian apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada

¹ <http://staturshukum.com/hubungan-hukum.html>, diakses pada 22 Mei 2014 pukul 11.00 WIB.

² <https://www.google.com/#q=related:www.lontar.ui.ac.id/file%3Ffile%3Ddigital/122490-PK%2520I%25202080.8169-Hubungan%2520hukum-Literatur.pdf+teori+perjanjian+perdata>, diakses pada 14 Mei 2014 pukul 10.18 WIB.

pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi perjanjian.³ Namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁴

Adanya persaingan global tersebut, bukan berarti setiap orang atau Negara untuk mencapai tujuannya dapat menghalalkan segala cara. Iklim persaingan usaha secara sehat harus dapat dipertahankan dengan menjunjung tinggi moral, etika, kejujuran, keadilan dan penghargaan atas karya orang lain. Semua ini bertujuan untuk dapat menghasilkan tingkat dedikasi, apresiasi dan prestasi yang tinggi dari setiap orang mengingat pada abad ke-21 terjadi perubahan yang sangat cepat dibidang teknologi, moneter, industri, dan kegiatan bisnis atau usaha sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang betul-betul andal untuk mampu bersaing pada segenap aspek kehidupan. Masalahnya tidak setiap orang dapat bersikap jujur dan mau menghargai jerih payah orang lain dengan mudahnya melakukan pelanggaran Hak Cipta.⁵

Salah satu dibentuknya tujuan hukum adalah untuk melindungi hak-hak dari warga Negara, maka secara fiksi setiap orang dianggap mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik. Salah satu aturan atau hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban setiap warga Negara adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1338 ayat (1).

⁴ *Ibid.*, pasal 1337.

⁵ <http://www.balitbang.kemhan.content/perlindungan-hukum-terhadap-pelanggaran-hak-cipta>. dikutip pada tanggal 4 Februari 2014 Pukul 13.00 WIB.

oleh pemerintah yang diundangkan dan dinyatakan sah dan berlaku pada tanggal 29 Juli 2002 dan telah didaftarkan dalam Lembaga Negara Nomor 85 Tahun 2002. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Hak Cipta merupakan bagian dari hukum perdata yang termasuk bagian dalam hukum benda yang memiliki hak kebendaan. Hak kebendaan (*zakelijk*) adalah hak memberikan kekuasaan langsung atau sesuatu benda dan dapat dipertahankan oleh siapapun.⁶

Dalam statusnya sebagai hak kebendaan, maka Hak Cipta adalah hak mutlak. Hak Cipta tersebut dapat diwariskan, hal ini dengan tegas disebutkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Buku merupakan salah satu dari hasil ciptaan yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi seperti berikut.

Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup:

- a. Buku, program computer, pamflet, perwajahan (*lay out*), karya tulis yang diterbitkan.
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaanlain yang sejenis dengan itu.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.
- f. Senirupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung kolase dan seni terapan.
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni batik
- j. Potografi
- k. Sematografi

⁶ Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), hlm 60.

1. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihan wujudan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19

Tahun 2002 berbunyi:

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pasal tersebut mengandung unsur sebagai berikut:

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun tidak dapat ditinggalkan dari padanya, seperti mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau samarannya dan mempertahankan keutuhan integritas ceritanya.⁷

Pencipta buku adalah seorang pemegang Hak Cipta. Pencipta berhak untuk menentukan apakah buku karangannya tersebut boleh diperbanyak atau tidak oleh si penerbit. Dalam hal ini maka diperlukan adanya suatu perjanjian antara pencipta buku dengan pihak penerbit untuk memberi kepastian terhadap kedua belah pihak agar tidak terjadi kesalah pahaman atau permasalahan dikemudian harinya. Adapun permasalahan yang bisa saja terjadi ialah tidak sesuai jumlah buku yang dicetak atau diterbitkan oleh pihak penerbit, seperti yang sebelumnya telah disepakati dengan pencipta buku tersebut. Rasa tidak percaya terkadang juga menjadi kendala bagi pihak pencipta buku.

⁷ M. Hutauruk, *Peraturan Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, (Bandung: PT. Citra Adiya Bakti, 1997), hlm 11.

Sedangkan Penerbit, menurut Woll adalah:

“The company that acquires or creates an informational product (book, audiotape, video, digital output, etc.) from the author or the creator and sells that product through a variety of means (direct response, sales representatives, distributor, wholesaler, or some other way to customer (whether wholesaler, retailer, or consumer).”

Penerbit merupakan perusahaan yang memperoleh atau menciptakan produk informasi, antara lain, buku, audiotape, video, keluaran secara digital, dari para penulis atau pencipta dan menjualnya melalui berbagai cara, antara lain, melalui distributor dan grosir ke konsumen.⁸

Kata produksi berasal dari bahasa Inggris *to produce* yang artinya menghasilkan. Jadi, produksi berarti kegiatan menghasilkan atau menciptakan barang dan jasa. Individu atau kelompok yang melakukan proses produksi disebut produsen. Sedangkan, barang atau jasa yang dihasilkan dari produksi disebut produk. Lengkapnya, pengertian produksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan (produsen) untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa.⁹

Seperti yang diuraikan di atas, bahwa perjanjian antara pencipta buku dengan penerbit adalah suatu tindakan yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan hukum diantara kedua belah pihak tersebut. Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Undang-Undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal

⁸<http://mayaaksara.com/penerbitan-sebagai-ilmu-1/>. Diakses pada 07 Maret 2014 pukul 09.00 WIB.

⁹<http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-produksi-dan-faktor-produksi.html>. Diakses pada 08 Maret 2014 pukul 11.00 WIB.

ini dapat dilihat dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak atau berlakunya azas konsensualisme,¹⁰ yang dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPperdata, dimana pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman, di dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innomina*, yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPperdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

¹⁰Asas Konsensualisme adalah Pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok walaupun belum ada perjanjian tertulisnya sebagai sesuatu formalitas.

Pembatasan terhadap azas kebebasan berkontrak juga dapat disimpulkan melalui Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu para pihak tidak dapat menentukan sekehendak hatinya klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian tetapi harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikad baik.¹¹Berdasarkan adanya itikad baik tersebut berarti para pihak tidak hanya mencegah penipuan atau kebohongan, tetapi juga tidak terikat pada kewajiban isi kontrak yang tidak mereka perjanjikan atau isi kontrak yang tidak pernah mereka kehendaki.

Suka Press terletak di Jl. Marsda Adisucipto, Lt.3 Gedung Rektorat lama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Secara umum, sebagai sebuah lembaga percetakan dan penerbitan, dengan kegiatan utama: mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan buku, Suka Press hingga Tahun 2014 dapat dikatakan mampu mempertahankan eksistensinya sebagai penerbitan kampus. Kegiatan-kegiatan percetakan yang selalu saja berlangsung dan tidak pernah “istirahat” setiap hari menunjukkan hal tersebut.

Di sisi lain, distribusi buku, baik secara mandiri maupun melalui distributor-distributor juga berjalan dengan baik. Adanya dukungan kelembagaan yang kuat, tersedianya mesin cetak dan beberapa peralatan percetakan sangat membantu kinerja pengelola percetakan. Hal-hal tersebut jelas merupakan kekuatan tersendiri bagi Suka Press karena tidak banyak penerbitan, termasuk penerbit kampus, yang memiliki peralatan cetak sendiri.

¹¹ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 132.

Dari sisi kelembagaan, *trust* di kalangan internal UIN Sunan Kalijaga sendiri secara perlahan mulai tampak meningkat, hal itu dapat dilihat dari kepercayaan beberapa lembaga dan civitas akademik UIN Sunan Kalijaga yang mempercayakan percetakan hasil karyanya kepada Suka-Press. Meskipun demikian, apabila dilihat dari kuantitas kegiatan pencetakan serta produktifitas ilmiah civitas akademik UIN Sunan Kalijaga, *trust* yang dimaksud masih harus ditingkatkan kembali.

Dari bidang manajemen keuangan, beberapa kebijakan universitas tentang pengelolaan keuangan agaknya perlu dicarikan jalan keluar. Larangan untuk memiliki NPWP sendiri bagi unit-unit yang ada di bawah UIN sering menyebabkan kesulitan bagi Suka Press. Dengan larangan tersebut, maka setiap kali mendapat *project* pencetakan, Suka Press harus mencari NPWP diluar lembaga dan hal ini menambah biaya produksi, sehingga tidak mudah bagi Suka-Press untuk bersaing dalam hal harga dengan penerbit atau percetakan lain yang tidak dibebani masalah yang sama.

Dalam laporan pemasukan dan pengeluaran Suka Press selama ini, terlihat bahwa pendapatan yang diperoleh Suka Press selama ini hanya cukup untuk biaya rutin operasional, sehingga Suka Press hingga saat ini dapat dikatakan masih belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi UIN Sunan Kalijaga. Di sisi lain, sumber pendapatan Suka Press hanyalah berasal dari *project-project* percetakan tersebut, karena minimnya biaya, maka divisi penerbitan Suka Press seakan jalan di tempat.

Tidak banyak buku-buku ilmiah berkualitas yang bisa diproduksi oleh Suka Press dalam satu tahun. Kenyataan inilah yang membuat eksistensi Suka Press sebagai lembaga penerbitan kampus yang harusnya mampu memproduksi buku-buku ilmiah kebutuhan kampus, kurang begitu menonjol di dunia penerbitan. Minimnya penerbitan buku ini pada gilirannya tentu berdampak dalam aspek distribusi, karena tentunya distribusi bergantung pada produksi.

Dalam aspek SDM, hingga saat ini Suka Press secara umum dikelola oleh para dosen yang notabene sibuk dengan kegiatan akademik di fakultas masing-masing, sehingga bagi mereka Suka Press adalah tugas tambahan diluar tugas utama di fakultas atau jurusan masing-masing. Kenyataan ini bisa teratasi dengan melibatkan mahasiswa dan tenaga kontrak untuk mengelola dan menjalankan aktifitas rutin penerbitan dan percetakan. Meskipun demikian, dalam rangka profesionalitas, perlu dipertimbangkan adanya tenaga-tenaga khusus yang menangani kerja-kerja khusus seperti operator mesin cetak dan distributor.

Dari latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti mengenai bagaimana hubungan hukum antara pencipta dan penerbit pada perjanjian buku yang terdapat di percetakan Suka Press tahun 2014 ditinjau dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengenai lisensi sehingga peneliti mengangkat judul Hubungan Hukum Pencipta dan Penerbit atas Pelaksanaan Hak Produksi Buku Di Suka Press (Tinjauan atas Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Dengan harapan penelitian ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di Suka Press.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penyusun memiliki rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Suka Press?
2. Bagaimana hubungan hukum antara pencipta (penulis) dengan penerbit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Suka Press?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Hubungan Hukum Pencipta dan Penerbit Atas Tindakan Hak Reproduksi Buku di Suka Press (Tinjauan Atas Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002), ini penyusun menitikberatkan kepada tujuan antara lain:

1. Memaparkan Implementasi Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Suka Press.
2. Memaparkan Hubungan hukum antara pencipta (penulis) dengan penerbit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta di Suka Press.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan teori-teori tentang kebijakan Suka Press dalam melindungi Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penyusun yang mengangkat tema tentang “Hubungan Hukum Pencipta dan Penerbit Atas Tindakan Hak Reproduksi Buku di Suka Press (Tinjauan Atas Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002)” berusaha mencari referensi-referensi yang terkait dengan tema yang diangkat penyusun. Referensi-referensi tersebut adalah sebagai berikut:

Imam Syaroni Dziya'urrokhman, dalam tesisnya yang berjudul “Perlindungan hukum karya cipta buku ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,” menyimpulkan bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak moral dan hak-hak ekonomi pencipta buku maka dalam Penerbitan suatu buku untuk melindungi Hak Cipta dari siapapun atas penerbitan karya tulisnya maka harus diadakan perjanjian tertulis terlebih

dahulu hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pengarang dan juga hak-hak penerbit. Penelitian ini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.¹²

Ika Kartika Sari, dalam skripsinya yang berjudul “Hubungan hukum antara penerbit dan pemegang Hak Cipta dalam perbanyakan buku (Tinjauan yuridis pelaksanaan perjanjian penerbitan buku pada penerbit di Kota Yogyakarta). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa akibat hukum dari hubungan hukum yang ada antara penerbit dengan pemegang Hak Cipta pada perjanjian penerbitan buku terdapat tiga jenis perjanjian penerbitan buku yang dipraktekkan oleh penerbit-penerbit di Kota Yogyakarta yaitu:

1. Perjanjian penerbit buku dengan “Beli Putus Naskah”
2. Perjanjian penerbit buku dengan “*Pure Royalty*”
3. Perjanjian penerbitan buku dengan “Sharing 50%-50%”

Penelitian ini menggunakan dasar hukum Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002.¹³

Anik Rosyidah, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,” menyimpulkan bahwa kebijakan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dalam melindungi Hak Cipta pada karya cetak dibagi menjadi dua, yaitu dalam hal pengadaan dan layanan *fotocopy* untuk

¹² Imam Sya’roni Dziya’urrokhman, “Perlindungan hukum karya cipta buku ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,” (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang), *Skripsi*. Tahun 2007.

¹³ Ika Kartika Sari, “Hubungan hukum antara penerbit dan pemegang Hak Cipta dalam perbanyakan buku (Tinjauan yuridis pelaksanaan perjanjian penerbitan buku pada penerbit di Kota Yogyakarta),” (Yogyakarta: Universitas Cokroaminoto), *Skripsi*. Tahun 2007.

pemustaka. Dalam pengadaan koleksi buku hasil fotokopi diperoleh dari pemustaka yang menghilangkan koleksi, selain itu dari pembelian dan hadiah.

Sedangkan untuk fotokopi bahan pustaka dibagi menjadi dua, yaitu koleksi umum dan tugas akhir. Kebijakan hanya berlaku untuk tugas akhir. Perpustakaan tidak dikatakan melanggar Hak Cipta dalam hal pengadaan, semua buku yang menjadi koleksi perpustakaan diperoleh dari pembelian dan hadiah. Kecuali pemustaka yang menghilangkan koleksi, untuk mengganti dengan tema atau judul yang sama, jika buku tersebut tidak terbit lagi, namun tingkat keterpakaiannya sangat tinggi dalam hal ini berarti banyak yang membutuhkan informasi tersebut, perpustakaan memberikan kebijakan bagi pemustaka yang menghilangkan koleksi tersebut untuk memfotokopi sebanyak dua eksemplar, dan hal itu merupakan alternatif terakhir. Penelitian ini menggunakan dasar hukum Pasal 15 huruf (a) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.¹⁴

Dari paparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan signifikan antara penelitian satu dengan lainnya, dan juga berbeda pokok permasalahan dengan penelitian ini, berbicara tentang obyek yaitu sama-sama membahas lingkup Hak Cipta akan tetapi penelitian ini lebih menitikberatkan pada masalah:

1. Implementasi Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Suka Press.
2. Hubungan hukum antara pencipta dengan penerbit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

¹⁴ Anik Rosyidah, "Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,"(Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Skripsi*. Tahun 2013.

E. Kerangka Teoretik

Landasan teori merupakan hal yang cukup signifikan dalam sebuah penyusunan karya ilmiah. Untuk memecahkan persoalan atau menjawab pokok-pokok masalah yang penyusun kemukakan diatas, diperlukan adanya kerangka dan landasan teori agar penelitian dapat terarah dengan jelas. Dalam penelitian karya tulis ini penyusun akan menggunakan beberapa teori untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan dalam latar belakang, diantaranya yaitu:

1. Teori Hak Milik

Teori dan landasan utama timbulnya HKI dalam khasanah ilmu pengetahuan dunia. Beberapa teori penting seperti Hukum Alam (*The Natural Rights Perspective*) dari Jhon Locke tahun 1698, teori Hegel tentang “*Property for Personhood*” serta teori “*Utilitarian atau Economic Incentive*” yang banyak berkembang di Amerika Serikat.

Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur utama dari teori ini, yaitu: *first occupancy* dan *a labor justification*.

a. Hunian pertama (*First Occupancy*)

Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah invensi berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif dari invensi tersebut.

b. Sebuah justifikasi tenaga kerja (*A Labor Justification*)

Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta hak kekayaan intelektual, dalam hal ini adalah sebuah invensi, seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut.¹⁵

2. Teori Negara Hukum

Istilah hukum mengandung arti aturan, yaitu aturan yang mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan yang lain.¹⁶ Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rectstaat*) dan bukan Negara yang berdasar atas kekuasaan semata (*machtstaat*). Menurut Romli Atmasasmita, konsep hukum tidak bermakna ketika hanya dipahami sekedar bahwa Negara telah memproduksi hukum (Undang-Undang), tetapi aparatur hukum dan masyarakat tidak memahami apa yang dimilikinya (hukum).

“Seandainya kita hanya memiliki satu pasal atau satu ayat-pun tetapi kita memahami maknanya baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis mupun secara teologis, kiranya sudah lebih dari cukup daripada seribu pasal atau seribu ayat tanpa satupun bermakna dan dirasakan kemaslahatan hukum itu di tengah-tengah kehidupan kita (Romli Atmasasmita).”¹⁷

Dalam teori hukum integratifnya, Romli Atmasamita menjelaskan bahwa hukum integratif merupakan hukum yang hari ini (Mochtar Kusumaatmadja) bisa

¹⁵Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 9-10.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2010), hlm. 33.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 16.

berubah besok karena perlakuan warga masyarakat (Satjipto Rahardjo) yang begitu dinamis namun dalam pembentukannya hukum baru berdasar hukum yang responsif tidak dapat dilepaskan dari akar budaya/ ciri khas bangsa Indonesia.

Dalam kaitan ini ahli hukum Belanda, Van Apeldoorn, mengemukakan bahwa:

“Hukum sering disamakan dengan Undang-Undang, bagi masyarakat, hukum adalah sederetan pasal-pasal, dan cara pandang ini menyesatkan karena kita tidak melihat hukum di dalam Undang-Undang, akan tetapi di dalamnya terlihat di dalam Undang-Undang, pada umumnya (tidak selamanya) hukum.”¹⁸

Menurut Frederich Julius Stahl ciri-ciri Negara hukum adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan, yang dikenal sebagai trias politika.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (menjunjung tinggi hukum)
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Dalam keputusan Indonesia, istilah Negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Istilah *the rule of law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul *Introduction to the Study of Law of The Constitution*. Dari latarbelakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep *the rule of law*, meskipun dalam

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri.

Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria *rechtsstaat* dan kriteria *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*. Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah:

- a. Adanya Undang-Undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
- b. Adanya pembagian kekuasaan Negara.
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan.

Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam suatu tangan yang cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan.

A.V. Dicey menyetengahkan tiga arti dari *the rule of law* sebagai berikut:

- a. Supremasi absolut atau predominasi dan *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.
- b. Persamaan di hadapan hukum atau kedudukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court* ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum tidak ada peradilan administrasi Negara.
- c. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.¹⁹

3. Teori perjanjian.

Pengertian perjanjian disebutkan pada Pasal 1313 KUHPerdara yaitu suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih. Pasal 1338 KUHPerdara menentukan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Berlakunya sebuah perjanjian mengikat kepada para pihak sesaat setelah tercapainya kata sepakat. Asas ini dikenal dengan asas konsensual.²⁰

1. Syarat Sah Perjanjian

¹⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), hlm 73-75.

²⁰I. G. Ray Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak Teori dan Praktek*, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2004), hlm. 35.

Suatu perjanjian bisa dianggap sah berlaku apabila suatu perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat sah perjanjian, maka suatu perjanjian tersebut mempunyai cacat hukum terhadap syarat sahnya suatu perjanjian. Mengenai syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota yaitu untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, empat syarat sah perjanjian adalah:²¹

a. Persetujuan Kehendak

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan itu sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan.

Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan, tekanan dari pihak manapun juga, betul-betul atas kemauan pihak-pihak. Dalam pengertian persetujuan kehendak termasuk juga tidak ada kehilafandan tidak ada penipuan. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya menakut-nakuti, misalnya akan membuka rahasia, sehingga dengan demikian orang itu terpaksa menyetujui perjanjian. (Pasal 1324 KUHPerdota).

Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak (karena paksaan, kehilafan, penipuan) ialah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan

²¹H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III; Hukum Pengangkutan, cet.1* (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 6.

pembatalannya kepada Hakim. Menurut ketentuan Pasal 1454 KUHPdt, pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu lima tahun, dalam hal ada paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal ada kehilafan dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya kehilafan dan penipuan itu.

b. Kecakapan pihak-pihak

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPdt, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan wanita bersuami. Mereka ini apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka, dan bagi istri ada izin suaminya. Menurut hukum nasional Indonesia sekarang, wanita bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi tidak perlu lagi izin suami. Perbuatan hukum yang dilakukan istri sah menurut hukum dan tidak dapat dimintakan pembatalan kepada Hakim.

Akiabat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim. Jika pembatalan tidak dimintakan kepada pihak yang berkepentingan, perjanjian itu tetap berlaku bagi pihak-pihak.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nietig, void*).

d. Suatu Sebab yang Halal (Causa)

Kata-kata causa berasal dari bahasa Latin artinya “sebab”. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian. Yang mendorong orang untuk membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan causa yang halal dalam Pasal 1320 KUHPdt itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.

Demikian itu yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPdata. Syarat pertama dan kedua, merupakan syarat subjektif suatu perjanjian, yaitu syarat yang berkaitan erat dengan subjek atau pihak (orang) yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif suatu perjanjian karena syarat ini berkaitan erat terhadap objek dari perjanjian yang diadakan tersebut.

Pembagian menjadi syarat subjektif dan syarat objektif ini karena masing-masing syarat subjektif maupun syarat objektif memiliki

konsekuensi logis terhadap sahnya suatu perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka terhadap suatu perjanjian yang dilakukan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan atau hakim yang berwenang untuk memutus perkara tersebut. Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka suatu perjanjian yang dibuat atau dilakukan dianggap tidak sah dan batal demi hukum atau dengan kata lain suatu perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada.

2. Unsur Perjanjian

Adanya suatu perjanjian pastilah tidak terlepas dari adanya unsur-unsur yang mengikuti perjanjian tersebut, unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian adalah:²²

a. Unsur *Essentialia*

Unsur yang pertama biasa disebut dengan unsur *essentialia* karena unsur ini adalah unsur pokok atau bagian yang mutlak harus selalu ada di dalam suatu perjanjian. Unsur ini selalu disebutkan secara tegas dalam suatu perjanjian. Misalnya, kesepakatan atau persetujuan para pihak untuk mengadakan perjanjian, kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, adanya sesuatu yang menjadi objek perjanjian tersebut, serta adanya perjanjian itu sendiri.

b. Unsur *Naturalia*

²²*Ibid.*, hlm. 10.

Unsur yang kedua biasa disebut dengan unsur *Naturalia*, karena unsur ini merupakan pembawaan dari perjanjian. Sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian. Misalnya mengenai jaminan tidak adanya keadaan cacat tersembunyi dari suatu benda yang dijual.

c. Unsur *Accidentalia*

Merupakan unsur yang harus dimuat atau disebutkan secara tegas dalam perjanjian. Bagian ini merupakan bagian tambahan dari suatu perjanjian yang dibuat para pihak dalam suatu perjanjian dan hal ini merupakan kehendak dan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Misalnya dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, para pihak tersebut menentukan domisili atau tempat tinggal para pihak guna menentukan pada wilayah hukum mana yang dijadikan dasar atau patokan untuk mengatur perjanjian yang dibuat tersebut.

3. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian akan berakhir setelah tujuan para pihak yang ada didalam suatu perjanjian tersebut telah tercapai atau masing-masing pihak perjanjian telah saling memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Menurut pendapat R. Setiawan, perjanjian dapat berakhir apabila:

- a. Telah lewat batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Undang-Undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.
- c. Para pihak atau Undang-Undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus.

Misalnya, dalam perjanjian pemberian kuasa, dengan meninggalnya pemberi atau penerima kuasa, maka perjanjian akan menjadi hapus.

- d. Adanya pernyataan penghentian perjanjian oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak.
- e. Dikeluarkannya putusan hakim. Hakim dapat memutuskan berakhirnya perjanjian atas permintaan kreditur dikarenakan adanya wanprestasi.
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai.
- g. Para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian.²³

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian tersebut akan mudah terselesaikan. Maka dari itu, penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data dengan cara wawancara secara langsung serta telaah pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²⁴ Wawancara yang

²³*Ibid.*, hlm. 12.

²⁴S. Nasution, *Metode Riset: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Akasara, 1996), hlm. 113.

digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya penyusun membawa suatu kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan dan irama diserahkan kepada kebijakan pewawancara.²⁵

2. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menjadikan Lembaga Penerbit Suka Press yang beralamat di Jl. Marsda Adisucipto, Lt.3 Gedung Rektorat Lama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai obyek penelitian.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, praktik dan kebiasaan masyarakat²⁶.

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis dilakukan dalam melihat objek hukum karena menyangkut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sedangkan pendekatan empiris untuk melihat dan memahami bagaimana hubungan antara penerbit dengan pencetak hasil karya di Suka Perss.

5. Tehnik Pengumplan Data

a. Wawancara

²⁵Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 131.

²⁶Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm.19.

Interview atau wawancara adalah suatu cara atau metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber yaitu direktur Suka Press.²⁷

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara membaca serta mempelajari dari berbagai referensi buku, surat kabar, majalah dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini penyusun akan mempelajari tulisan-tulisan yang berhubungan dengan Hak Cipta peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta.

6. Analisa Data

Deduktif, yaitu metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Dalam hal ini dengan memperhatikan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang. Khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

a. Sumber primer

Dengan melakukan penelitian ke Suka Press Jl. Marsda Adisucipto, Lt.3. Gedung Rektorat lama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

²⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 7.

b. Sumber Sekunder

Peraturan-peraturan pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini.

c. Sumber Tersier

Dengan cara mengumpulkan data melalui buku-buku yang relevan dengan masalah tersebut. Kemudian juga sumber-sumber lain yang diperoleh dari pendapat-pendapat personil yang ahli dibidangnya yang ditulis dalam media masa seperti: ensiklopedi, kamus besar bahasa Indonesia, majalah, koran, bulletin, dan lain-lain. Penelusuran lewat internet juga salah satu cara yang penyusun pakai untuk membantu dalam mengumpulkan data, baik berupa artikel, opini, berita maupun yang lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah penulisan hasil penelitian ini, maka penyusun membagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum mengenai pengertian ciptaan, pencipta, Hak Cipta, dan perjanjian dalam KUHPerduta.

Bab ketiga, profil Suka Press.

Bab keempat, Analisis tentang Implementasi Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta di Penerbit Suka Press dan Hubungan Hukum antara Pencipta dengan Penerbit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Bab kelima, Penutup berisi tentang simpulan dan saran, simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran yang merupakan rekomendasi dari peneliti untuk penelitian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisa data yang diperoleh dari penelitian di atas maka penyusun dapat menyimpulkan, sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Suka Press belum sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Karena dalam praktiknya pihak Suka Press menggunakan perjanjian kerjasama dan *Memorandum of Understanding*, meskipun Hak Cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada pemegang Hak Cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena surat pendaftaran ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Manfaat pendaftaran yaitu tetap dianggap sebagai pencipta, sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan. Mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan mengalami kesulitan dan lebih membutuhkan waktu dalam pembuktian ciptaannya ketika sedang mengalami sengketa.
2. Dalam hubungan hukum melekat hak dan kewajiban kepada para pihak didalamnya. Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum sehingga apabila terjadi pertentangan di dalam hubungan hukum terdapat akibat-akibat hukum dan prosedur penyelesaian

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran perjanjian atau ingkar janji (*wanprestasi*). Dalam hubungan hukum antara pencipta dengan penerbit Suka Press menunjukkan bahwa tidak adanya *check and balance* antara perjanjian yang diterapkan oleh pihak Suka Press dengan KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dari kedua kesimpulan tersebut membuktikan bahwa hubungan antara pencipta dan penerbit tidak setara. Dalam perjanjian tersebut pihak Suka Press lebih diuntungkan dan itu membuktikan bahwa minimnya pengetahuan mengenai Hukum Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) belum sepenuhnya dipahami oleh semua kalangan khususnya pencipta dan penerbit. Karena itu sosialisasi harus dilakukan pada semua kalangan.

B. Saran

1. Untuk optimalisasi perlindungan Hak Cipta atas ciptaan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka pencipta ataupun penerbit pentingnya pendaftaran dapat menjadi suatu cara yang baik. Hal ini karena dengan pendaftaran pemegang Hak Cipta akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan dari Dirjen Haki, di mana hal ini secara praktek akan dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan dan memperkuat kepemilikan atas Hak Cipta, sedangkan jika tidak didaftarkan otomatis pemegang Hak Cipta tidak memiliki bukti surat pendaftaran

ciptaan tersebut dan ini sedikit memperlemah perlindungan Hak Cipta itu sendiri atas suatu ciptaan seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

2. Penerbit maupun pencipta selain menggunakan dasar hukum KUHPerdara juga harus memahami Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terkait perjanjian yang akan digunakan dalam menerbitkan buku-buku ataupun ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Hukum:

- Anshori Ghofur Abdul, *Pokok-pokok Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006, hlm 6-9.
- Daiman, Eddy. *Hukum Hak Cipta UUHC No.19 Tahun 2002*. Bandung: PT. Alumni. 2004.
- Dziya'urrokhman, Imam Sya'roni. *Perlindungan hukum karya cipta buku ditinjau dari Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2007.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011, hlm 73-75.
- Hutauruk, M. *Peraturan Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung: PT. Citra Adiya Bakti. 1997.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.
- Kontjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1985.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1338 ayat (1).
- Jened Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010, hlm 65.
- Nasution, S. *Metode Rresearch: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Akasara, 1996.
- Purwaningsih Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2012, hlm 35-36.
- Sari, Ika Kartika. *Hubungan hukum antara penerbit dan pemegang Hak Cipta dalam perbanyakan buku Tinjauan yuridis pelaksanaan perjanjian penerbitan buku pada penerbit di Kota Yogyakarta*. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 2007.
- Soebekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia. 1990.

Soeroso R, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 12-13.

Suparmono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2010.

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm 9-10.

Usman Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: P.T Alumni, 2003, hlm.85-66.

Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm 9-10.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Tahun 2002. Nomor 85.

KUH Perdata Pasal 1320 ayat (1) Tentang Perjanjian.

Rosyidah, Anik *Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Skripsi*. Tahun 2013.

B. Lain-lain:

<http://mayaaksara.com/penerbitan-sebagai-ilmu-1/>. Diakses pada 07 Maret 2014 pukul 09.00 WIB.

<http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-produksi-dan-faktor-produksi.html>. Diakses pada 08 Maret 2014 pukul 11.00 WIB.

<https://www.google.com/#q=related:www.lontar.ui.ac.id/file%3Ffile%3Ddigital/122490-PK%2520I%25202080.8169-Hubungan%2520hukum-Literatur.pdf+teori+perjanjian+perdata>, diakses pada 14 Mei 2014 pukul 10.18 WIB.

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4cdddc7aec193/node/lt4a0a533e31979/hak-hak-penerbit-> diakses pada pukul 6.25 WIB.

<http://statushukum.com/hubungan-hukum.html>, diakses pada 22 Mei 2014 pukul 11.00 WIB.

<http://mayaaksara.com/penerbitan-sebagai-ilmu-1/>. Diakses pada 07 Maret 2014 pukul 09.00 WIB.

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ... *Moh. Affan*
Usia : ... *32 th*
Jabatan : ... *Plt. Suka-Press*
Jenis Kelamin : ... *laki-laki*

Menyatakan bahwa saudara Muhammad Nurul Kaukaba, NIM (10340001), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta **benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2014



.....



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1175 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 23 Mei 2014

Kepada
Yth. Pimpinan SUKA PRESS
Jln.Marsda Adisucipto Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Nurul Kaukaba	10340001	IH

Untuk mengadakan penelitian di SUKA PRESS Yogyakarta yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul HUBUNGAN HUKUM PENCIPTA DAN PENERBIT ATAS PELAKSANAAN HAK PRODUKSI BUKU DI SUKA PRESS (TINJAUAN ATAS UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 19 TAHUN 2002)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

DAFTAR TERBITAN SUKA PRESS 2014

Sudah Terbit

1. ***Bulan Sabit di Gurun Gobi: Sejarah Dinasti Mongol-Islam di Asia Tengah*** (Prof. Dr. M. Abdul Karim, M.A.), Januari 2014
2. ***Kaum Muda dan Kepemimpinan Indonesia Masa Depan*** (Dr. Zuly Qodir, dkk.), Februari 2014.
3. ***Strukturalisme Genetik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*** (Prof. Dr. Taufiq A Dardiri, SU dan Mohammad Affan S,S., M.A.), Februari 2014
4. ***Pengantar Kriminologi*** (Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.), Februari 2014
5. ***Sejarah Kebudayaan Islam*** (Prof. Dr. Mundzirin Yusuf), Maret 2014.
6. ***Pergolakan Politik Hukum Islam di Indonesia*** (Dr. H. Kamsi. M.A.), April 2014
7. ***Strategi Mengajar Aktif Kreatif Inovatif*** (Prof. Dr. Bermawy Munthe, MA.), April 2014.
8. ***Fikih Indonesia: Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan*** (Muchamad Sodik), Mei 2014
9. ***Menggali Tasawuf yang Hakiki*** (Drs. Edy Yusuf Nur S.S., M.M., M.Si, M.B.A.), Mei 2014

Proses Cetak

10. ***Mutiara Akhlak Islami*** (Drs. Edy Yusuf Nur S.S., M.M., M.Si, M.B.A.), target terbit Juni 2014
11. ***Pemikiran Sosiologi Islam Ibnu Khaldun*** (Dr. Pribadi), target terbit Juni 2014
12. ***Basa Bisu (Silent Voice): Kurasi atas Critical Arts Seniman Kontemporer Indonesia Stefan Buana*** (Dr. Munawar Ahmad)

Rencana Terbit

13. ***Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Analisis Historis*** (Prof. Dr. Faisal Ismail, M.A.)
14. ***Sistem Ekonomi Islam*** (terjemahan KH. Muhadi, Lc., M.A.)



SUKA-Press

Jl. Marsda Adisucipto, Lt. 3 Gedung Rektorat Lama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Hp. 081931711065/ 087738221135 email: avans4u@yahoo.com

SURAT PERJANJIAN PENERBITAN BUKU

No : UIN.02/L.12/HM.01/005/2012

Pada hari ini Sabtu tanggal 2 bulan Juni tahun 2012 yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Mohammad Affan, S.S., M.A.
Jabatan : Ketua Penerbitan
Instansi : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Kampus UIN Sunan Kalijaga, Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.

dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan atas nama Penerbit SUKA-Press, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : Drs. KH. Muhadi Zainuddin, Lc., M.A.
Jabatan : Pengasuh Pesantren Al-Muhsin Krapyak Yogyakarta
Alamat : Kompleks Pesantren Al-Muhsin, Krapyak Wetan, Bantul, Yogyakarta

dalam hal ini bertindak sebagai **Penulis** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Perjanjian Penerbitan Buku, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

JUDUL KARYA TULIS

PIHAK KEDUA menulis sebuah karya tulis dengan judul:

Studi Kepemimpinan Islam: Konsep, Teori, dan Praktiknya dalam Sejarah

PASAL 2

KEWAJIBAN PENERBIT

1. PIHAK KESATU wajib menerbitkan naskah tersebut setelah naskah disetujui untuk diterbitkan. Persetujuan ditandai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Penerbitan Buku ini.
2. PIHAK KESATU wajib mengurus nomor ISBN penerbitan buku tersebut.
3. PIHAK KESATU akan mencetak buku tersebut sebanyak 1000 eksemplar. Proses cetak diperkirakan selesai paling lambat pada bulan September 2012 dan mulai didistribusikan segera setelah proses cetak selesai.
4. PIHAK KESATU akan memberi hasil terbitan sebagai sampel secara cuma-cuma kepada PIHAK KEDUA maksimal 5 eksemplar.
5. PIHAK KESATU wajib melakukan pendistribusian dan penjualan buku-buku tersebut untuk kalangan umum (toko-toko buku di seluruh wilayah Indonesia).

PASAL 3
HAK PENERBIT

1. PIHAK KESATU berhak atas segala hak penerbitan dari PIHAK KEDUA, yang berupa naskah asli dan atau yang telah dimasukkan dalam keping CD/Flashdisk (*softcopy*) lengkap dengan ilustrasinya, dalam bentuk yang menurut PIHAK KESATU memenuhi syarat penulisan, dan telah disunting atau diedit, dengan maksud agar PIHAK KESATU dapat mencetak, menerbitkan, dan memasarkannya.
2. Hasil *setting & lay-out* yang dikerjakan oleh PIHAK KESATU akan menjadi milik PIHAK KESATU sebagai hak penerbitan, sedangkan naskah hasil *setting & lay-out* tidak dapat diminta oleh PIHAK KEDUA untuk disimpan, dijual, atau dipublikasikan ke Penerbit lain dengan alasan apapun.
3. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk mengadakan perubahan naskah berkaitan dengan *editing* naskah (*copy editing*) sepanjang tidak mengubah isi dan substansi naskah.
4. PIHAK KESATU menetapkan Oplah cetakan dan Harga jual buku.
5. Pada tiap produksi jumlah cetakan disisihkan sebesar maksimal 10 % dari seluruh oplah untuk promosi, resensi, pengiriman ke perpustakaan nasional, daerah, dan perpustakaan perguruan tinggi.
6. Jumlah sebagaimana pada ayat 5 tersebut dibebaskan dari perhitungan Royalti.
7. Harga jual buku adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan oleh PIHAK KESATU bersifat mengikat dan tidak bisa diubah ditambah atau dikurangi oleh PIHAK KEDUA. Adapun apabila PIHAK KESATU melakukan pengubahan harga cukup memberitahukan baik lisan atau tertulis kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4
KEWAJIBAN PENULIS

1. PIHAK KEDUA wajib menjamin bahwa karya tulis tersebut benar-benar asli, dan bertanggung jawab atas segala risiko jika dikemudian hari ditemukan karya tersebut mengambil hak atau ciptaan pihak lain.
2. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan naskah asli sebanyak 1 eksemplar atau naskah yang telah dimasukkan dalam disket dan atau CD dengan menggunakan program MS Word atau program lainnya, lengkap dengan semua ilustrasinya yang menurut PIHAK KESATU memenuhi syarat aturan penulisan.
3. PIHAK KEDUA wajib melakukan hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a) PIHAK KEDUA wajib melakukan *editing* naskah sesuai ketentuan penulisan baku bahasa Indonesia sebelum naskah dicetak.
 - b) PIHAK KEDUA wajib melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan hasil *setting* sebelum naskah dicetak.
4. PIHAK KEDUA menjamin tidak akan menerbitkan sendiri, menyiapkan dan atau membantu pihak lain untuk menerbitkan buku sesuai dengan apa yang dimaksud dalam PASAL 1 selain oleh PIHAK KESATU, karena isi dan judulnya dapat merugikan pemasaran "karya" yang telah diserahkan kepada PIHAK KESATU.

PASAL 5
HAK PENULIS

1. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran royalti dari PIHAK KESATU sebesar 10 % dari HET di Pasal 3 butir 7 (Harga jual bruto atau Harga Eceran Tertinggi/HET) atau harga jual satuan buku sebelum dikurangi rabat dari buku-buku yang terjual.

2. Perhitungan dan pembayaran royalti dari buku yang terjual akan dilakukan maksimal 6 bulan sekali terhitung sejak bulan pertama buku mulai didistribusikan.
3. PIHAK KEDUA berhak membantu mempromosikan buku tersebut untuk kalangan sendiri dan atau masyarakat umum (Perguruan Tinggi- pada acara seminar, simposium, konferensi, workshop, lokakarya, kursus/training dan forum lainnya).

**PASAL 6
CETAK ULANG**

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat dapat melakukan cetak ulang bila semua buku yang dicetak telah habis terjual. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Penerbitan Buku yang baru.
2. PIHAK KESATU memberi kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan perbaikan dan pembaruan yang dianggap perlu sebelum dilakukan cetak ulang.
3. Jika PIHAK KESATU belum mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau PIHAK KESATU memutuskan untuk tidak mencetak ulang, maka PIHAK KEDUA dapat mengambil kembali naskah asli saat pertama kali diberikan PIHAK KESATU dan belum diolah.
4. Setelah tidak ada kesepakatan kerja sama lagi dalam hal cetak ulang buku ini, maka PIHAK KEDUA dapat mengambil kembali naskah karangannya dari PIHAK KESATU untuk diterbitkan dan dicetak ulang di tempat lain dengan tidak meniru, mencontoh dan memakai pola serta hasil desain, dan *layout, setting, KDT*, dan ISBN PIHAK KESATU.

**PASAL 7
PERSELISIHAN**

Bila terjadi perselisihan yang timbul dari perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

**PASAL 8
MASA BERLAKU**

Surat Perjanjian ini terus berlaku selama buku-buku karangan PIHAK KEDUA diterbitkan oleh PIHAK KESATU.

**PASAL 9
PENUTUP**

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai secukupnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Adapun hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian penerbitan ini, akan diatur kemudian bila diperlukan atas dasar kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak. Surat Perjanjian Penerbitan ini berlaku dari mulai ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Yogyakarta, 2 Juni 2012

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Mohammad Affan, S.S., M.A.

Drs. KH. Muhadi Zainuddin, Lc., M.A

PERJANJIAN KERJASAMA PEMASARAN BUKU

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Mohammad Affan, S.S., M.A.**

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Telp : (0274) 558254; 512474/ Hp. 0819 3171 1065

Fax : (0274) 519661; 586117

Email : avans4u@yahoo.com

Bertindak untuk dan atas nama **SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**
Penyalur Inti, selanjutnya disebut **Pihak I**

Dan

Nama : **Samuel**

Alamat: Jl. Kelapa Hijau No 22 Rt 006 Rw 03, Jagakarsa – Jakarta Selatan 12620

Telp : (021) 7888-1850

Fax : (021) 7888-1860

Email :

Web :

Bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut **Pihak II**

Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran buku yang dinyatakan pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Bentuk Kerja Sama

- a. Pihak II berkewajiban memasarkan buku –buku yang diterbitkan oleh Pihak I sesuai dengan area yang diminta oleh Pihak I. Yaitu area pemasaran **Tunggal (Seluruh Indonesia)**.
- b. Pihak I berkewajiban menyediakan jumlah buku yang diminta oleh Pihak II, dan menyerahkan pada pihak II dalam bentuk titip jual / konsinyasi.
- c. Pihak II berhak untuk menyesuaikan luas area pemasaran, sesuai dengan jumlah buku yang diterima oleh Pihak II dari Pihak I.
- d. Pihak II berkewajiban menanggung biaya kirim, biaya penagihan, biaya administrasi dan biaya management pemasaran atas buku – buku yang diterimakan oleh Pihak I.
- e. Pihak II berkewajiban menjagakan jumlah stok buku yang telah diterima dari Pihak I, segala resiko kehilangan setelah buku diterima sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak II.
- f. Pihak I berkewajiban menanggung segala biaya promosi sesuai kesepakatan dengan Pihak II. Oleh kedua belah pihak, perjanjian kerjasama promosi akan diatur dengan kesepakatan tersendiri yang tidak terlepas dari perjanjian ini.

Pasal 2

Jangka Waktu

- a. Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama ini berlangsung selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani dan secara otomatis akan berlanjut bila tidak ada permohonan pengakhiran kerjasama dari Pihak I.

- b. Bilamana salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- c. Dalam hal perjanjian ini berakhir, segala kewajiban kedua belah pihak masih berlangsung sampai dipenuhinya kewajiban tersebut.

Pasal 3

Buku – buku yang dipasarkan

- a. Buku yang dipasarkan oleh Pihak II adalah buku – buku yang diterbitkan oleh Pihak I dengan harga jual brutto ditentukan dan menjadi hak pihak I.
- b. Pihak I menjamin bahwa buku tersebut pada pasal 3 ayat a adalah buku yang tidak melanggar hukum. Karenanya segala tuntutan hukum dari Pihak III sehubungan dengan penerbitan dan pemasaran buku ini sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak I, dan karenanya Pihak II dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
- c. Pihak I aktif dalam hal membuat buku – buku baru minimal 2 (dua) bulan 1 (satu) judul

Pasal 4

Potongan Harga

- a. Pihak I memberikan potongan harga sebesar 60% (dari harga brutto atas setiap buku yang berhasil dijual oleh Pihak II.
- b. Harga brutto buku sepenuhnya menjadi wewenang Pihak I dengan tanpa mengabaikan saran yang mungkin muncul dari Pihak II.
- c. Pihak II tidak berhak menaikkan atau menurunkan harga jual brutto tanpa izin tertulis Pihak I.

Pasal 5

Pelanggaran Area Pemasaran

- a. Area pemasaran adalah semua area tempat-tempat yang menjadi ruang lingkup pemasaran buku dari Pihak II yang seluas-luasnya merupakan Hak Eksklusif dari Pihak II yang disepakati oleh Pihak I dan Pihak II sama sekali tidak dapat dilanggar oleh masing-masing pihak, kecuali sebelumnya telah dibuat kesepakatan baru secara tertulis oleh kedua belah pihak.
- b. Pelanggaran area pemasaran yang dilakukan oleh masing-masing Pihak akan berakibat adanya sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.
- c. Sanksi atas pelanggaran area adalah denda sebesar 45 %(empat puluh lima prosen) dari harga brutto.
- d. Pihak yang melanggar wajib membayar denda pelanggaran selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak terbukti melakukan pelanggaran wilayah
- e. Pembuktian pelanggaran wajib dilakukan oleh pihak yang merasa wilayahnya terlanggar.

Pasal 6

Laporan Penjualan dan Pembayaran

- a. Pihak II wajib membuat laporan penjualan buku bulanan kepada Pihak I selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
- b. Pihak II wajib membayar lunas buku-buku yang terjual pada bulan yang bersangkutan seperti dimaksud pada pasal 6 ayat a diatas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak batas akhir laporan penjualan bulanan.

- c. Pihak I wajib membuat kwitansi penagihan minimal 3 (tiga) rangkap dan diserahkan ke Pihak II selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum jatuh tempo pembayaran.
- d. Atas setiap hari kelambatan, Pihak II wajib membayar denda kelambatan pembayaran pada Pihak I sebesar 0,1 % (satu persepuluh prosen). Denda kelambatan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak maksimal 3 % (tiga prosen).
- e. Apabila dari transaksi yang telah dibayarkan dari Pihak II ke Pihak I atas transaksi kredit terjadi retur ke Pihak II, maka Pihak II akan melakukan CN (Credit Nota) kepada Pihak I atas pembayaran bulan berikutnya.

Pasal 7

Retur Buku

- a. Apabila ditemukan buku dalam keadaan kurang baik, Pihak II dapat melakukan Retur Buku kepada Pihak I dengan Surat Pemberitahuan Berita Acara Penerimaan (BAP).
- b. Retur Buku oleh Pihak II atas permintaan Pihak I setelah masa Perjanjian Berakhir diperlukan waktu maksimal 6 (enam) bulan.
- c. Retur buku yang di maksud dalam pasal 7 ayat b akan terjadi biaya dimana biaya atas pengiriman buku di tanggung oleh Pihak I.
- d. Retur buku atas permintaan Pihak II setelah masa perjanjian berakhir diperlukan waktu maksimal 6 (enam) bulan.
- e. Retur buku yang di maksud dalam pasal 7 ayat d akan terjadi biaya di mana biaya atas pengiriman buku di tanggung oleh Pihak II.
- f. Proses retur buku atas pasal 7 ayat b dan ayat d, Pihak II akan memberikan surat secara tertulis mengenai berakhirnya kerja sama kepada Pihak I, maksimal 1 (minggu) setelah informasi kesepakatan masa perjanjian berakhir.
- g. Pengiriman atas retur buku yang terjadi seperti di maksud di pasal 7 ayat b dan ayat d Pihak II akan menggunakan jasa pengiriman Pihak III, yang mana data atas informasi judul buku / jumlah exemplar / jumlah koli, atas retur akan di informasikan 1 (satu) minggu sebelum barang di kirim.
- h. Bilamana terjadi pengembalian retur buku oleh pihak III ke Pihak II atas retur buku dari Pihak I, Maka Pihak II akan membuat surat pemberitahuan secara tertulis dengan sistematikanya sebagai berikut:
 1. Surat Pemberitahuan 1 (pertama) jangka waktu tanggapan 1 (satu) minggu
 2. Surat Pemberitahuan 2 (kedua) jangka waktu tanggapan 1 (satu) minggu
 3. Surat Pemberitahuan 3 (ketiga) jangka waktun tanggapan 1 (satu) minggu
- i. Apabila tidak ada tanggapan atas surat pemberitahuan 3 (tiga) yang dibuat secara tertulis dari Pihak II ke Pihak I, Maka Pihak II tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang Pihak I.
- j. Apabila ditemukan adanya selisih exemplar / jumlah koli atas retur buku yang diterima oleh Pihak I dari Pihak II, Maka Pihak I dapat melakukan Complain ke Pihak II dengan membuat surat pemberitahuan secara tertulis selambat – lambatnnya 1 (satu) minggu dari tanggal retur buku yang diterima oleh Pihak I.
- k. Bilamana Pihak I tidak ada complain sesuai dengan jangka waktu yang di maksud Pasal 7 ayat j, Maka Pihak II tidak bertanggung jawab atas kehilangan / selisih barang.

Pasal 8
Perubahan Harga

- a. Apabila terjadi perubahan harga Konsumen, maka Pihak I akan memberitahukan kepada Pihak II paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya harga baru tersebut.

Pasal 9
Perselisihan dan Lain-lain

- a. Setiap perubahan alamat surat menyurat / No rekening / Alamat email / contact person / No telp / No Fax disampaikan secara tertulis ke Pihak II, Selambat – lambatnya 3 X 24 Jam.
- b. Atas terjadi setiap perselisihan, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah menuju mufakat.
- c. Apabila musyawarah yang dilaksanakan tidak memberi mufakat, maka kedua belah pihak bersepakat menyelesaikannya melalui hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- d. Hal-hal yang belum diatur pada perjanjian ini akan diatur, kemudian secara tertulis dengan tidak terlepas pada perjanjian ini.

Jakarta,.....2012
Pihak I,

Pihak II,

SUKA-Press
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Ketua,

Mohammad Affan, S.S., M.A.

(Samuel)

BIODATA PENERBIT

1. Nama Penerbit : **SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**
2. Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
3. No. Telp / Fax : (0274) 558254; 512474/ Hp. 0819 3171 1065/ Fax. (0274) 519661; 586117
4. Nama Pimpinan : Mohammad Affan, S.S., M.A.
5. Status Perusahaan : **NPKP**
6. No SIUPP : --
7. NPWP : 20.018.415.8.542.000 a.n. UIN Sunan Kalijaga
8. No Pengukuhan PKP : --
9. Kondisi : **Titip Jual**
10. Status Pajak : **DTP**
11. Discount : **60%**
12. Area Pemasaran : **Tunggal**
13. Pengiriman Laporan Penjualan Per Tgl.15
- Via alamat Email : avans4u@yahoo.com
14. Pembayaran Laporan Penjualan
- Nama Pemilik : Mohammad Affan
- Nama Bank : BNI cabang UGM Yogyakarta
- No Rekening Bank : 0158655877


Jakarta,.....2012

PEMBELIAN,

(Arry Pontjo)

PIHAK PENERBIT,

SUKA-Press
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Ketua,



Mohammad Affan
Mohammad Affan, S.S., M.A.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002**

**TENTANG
HAK CIPTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
- b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;
- c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
- d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta.

- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
6. Perbanyakannya adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.
8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya.

11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.
13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.
14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.
16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

BAB II LINGKUP HAK CIPTA

Bagian Pertama Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 3

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Perjanjian tertulis; atau
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
- (2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Bagian Kedua Pencipta

Pasal 5

- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:
 - a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
 - b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
- (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Pasal 6

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.

Pasal 7

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

Pasal 8

- (1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 9

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Bagian Ketiga
Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 10

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Bagian Keempat
Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 12

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g. arsitektur;
 - h. peta;
 - i. seni batik;
 - j. fotografi;
 - k. sinematografi;
 - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyak hasil karya itu.

Pasal 13

Tidak ada Hak Cipta atas:

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Bagian Kelima Pembatasan Hak Cipta

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- d. Perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyak itu bersifat komersial;
- e. Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
 - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
 - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Perbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 17

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Pasal 18

- (1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.
- (2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

Bagian Keenam Hak Cipta atas Potret

Pasal 19

- (1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.
- (2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyak atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyak itu memuat juga orang lain dalam potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.
- (3) Ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:
 - a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
 - b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
 - c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pasal 20

Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

- a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
- b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
- c. tidak untuk kepentingan yang dipotret,

apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

Pasal 21

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

Pasal 22

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 23

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

Bagian Ketujuh Hak Moral

Pasal 24

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
- (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 25

- (1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu.
- (2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.
- (3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Bagian Kedelapan Sarana Kontrol Teknologi

Pasal 27

Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.

Pasal 28

- (1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (*optical disc*), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal 29

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
 - c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
 - d. seni batik;
 - e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - f. arsitektur;
 - g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
 - h. alat peraga;
 - i. peta;
 - j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampaiberlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- (2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Pasal 30

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. Program Komputer;
 - b. sinematografi;
 - c. fotografi;
 - d. *database*; dan
 - e. karya hasil pengalihwujudan,berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- (2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Pasal 31

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan:
 - a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
 - b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Pasal 32

- (1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Pasal 33

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Pasal 34

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi:

- a. selama 50 (lima puluh) tahun;
- b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia

dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

BAB IV PENDAFTARAN CIPTAAN

Pasal 35

- (1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.
- (2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
- (3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

Pasal 37

- (1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.
- (2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.
- (3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.
- (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.

- (5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

Pasal 39

Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:

- a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
- b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
- c. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan
- d. nomor pendaftaran Ciptaan.

Pasal 40

- (1) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 41

- (1) Pemindehan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pemindehan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.
- (3) Pencatatan pemindehan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 42

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

Pasal 43

- (1) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.
- (2) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 44

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:

- a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;
- c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB V LISENSI

Pasal 45

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
- (3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB VI DEWAN HAK CIPTA

Pasal 48

- (1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.
- (2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

BAB VII HAK TERKAIT

Pasal 49

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi.
- (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Pasal 50

- (1) Jangka waktu perlindungan bagi:
 - a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
 - b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
 - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.
- (2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah:
 - a. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
 - b. karya rekaman suara selesai direkam;
 - c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

Pasal 51

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 berlaku *mutatis mutandis* terhadap Hak Terkait.

BAB VIII PENGELOLAAN HAK CIPTA

Pasal 52

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 53

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB IX BIAYA

Pasal 54

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Ciptaan, pencatatan pengalihan Hak Cipta, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi, pencatatan Lisensi wajib, serta lain-lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- d. mengubah isi Ciptaan.

Pasal 56

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 57

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

Pasal 58

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 59

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pasal 61

- (1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

- (3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Pasal 62

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.
- (3) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 63

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
- (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

- (5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

Pasal 65

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 66

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

BAB XI PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 67

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Pasal 68

Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

Pasal 69

- (1) Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 70

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 75

Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1997 yang masih berlaku pada saat diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku untuk selama sisa jangka waktu perlindungannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Undang-undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:
 - (i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
 - (ii) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

Pasal 77

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,
Ttd.

EDY SUDIBYO

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
HAK CIPTA**

I. UMUM

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para Penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Peretujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut di atas. Dari beberapa konvensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang disebut di atas, masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu, kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak Terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Hak Cipta dengan yang baru. Hal itu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai:

1. *database* merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi;
2. penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audiovisual dan/atau sarana telekomunikasi;
3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
5. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. ancaman pidana dan denda minimal;
10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

Ayat (1)

Karena manunggal dengan Penciptanya dan bersifat tidak berwujud, Hak Cipta pada prinsipnya tidak dapat disita, kecuali Hak Cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai Ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan bagian tersendiri, misalnya suatu ciptaan berupa film serial, yang isi setiap seri dapat lepas dari isi seri yang lain, demikian juga dengan buku, yang untuk isi setiap bagian dapat dipisahkan dari isi bagian yang lain.

Pasal 7

Rancangan yang dimaksud adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan keduanya, yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan. Oleh karena itu, perancang disebut Pencipta, apabila rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut desain yang sudah ditentukannya dan tidak sekadar gagasan atau ide saja. Yang dimaksud dengan di bawah pimpinan dan pengawasan adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tersebut.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dengan instansinya.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Hak Cipta yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan dari instansi Pemerintah tetap dipegang oleh instansi Pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan di sini adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka melindungi *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan tidak atau belum diterbitkan, sebagaimana layaknya Ciptaan itu diwujudkan. Misalnya, dalam hal karya tulis atau karya musik, Ciptaan tersebut belum diterbitkan dalam bentuk buku atau belum direkam. Dalam hal demikian, Hak Cipta atas karya tersebut dipegang oleh Negara untuk melindungi Hak Cipta bagi kepentingan Penciptanya, sedangkan apabila karya tersebut berupa karya tulis dan telah diterbitkan, Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan dipegang oleh Penerbit.

Ayat (2)

Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang diterbitkan dengan menggunakan nama samaran Penciptanya. Dengan demikian, suatu Ciptaan yang diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa Penciptanya atau terhadap Ciptaan yang hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit yang namanya tertera di dalam Ciptaan dan dapat membuktikan sebagai Penerbit yang pertama kali menerbitkan Ciptaan tersebut dianggap sebagai Pemegang Hak Cipta. Hal ini tidak berlaku apabila Pencipta di kemudian hari menyatakan identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaannya.

Ayat (3)

Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit yang pertama kali menerbitkan Ciptaan tersebut dianggap mewakili Pencipta. Hal ini tidak berlaku apabila Pencipta dikemudian hari menyatakan identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaannya.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Ciptaan lain yang sejenis adalah Ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan Ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah, dan pidato.

Huruf c

Yang dimaksud dengan alat peraga adalah Ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain.

Huruf d

Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi.

Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri.

Yang dimaksud dengan kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar.

Seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu Ciptaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan arsitektur antara lain meliputi: seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

Huruf i

Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang ini sebagai bentuk Ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada Ciptaan motif atau

gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan bunga rampai meliputi: Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik atau media lain, serta komposisi berbagai karya tari pilihan.

Yang dimaksud dengan *database* adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap *database* diberikan dengan tidak mengurangi hak Pencipta lain yang Ciptaannya dimasukkan dalam *database* tersebut.

Yang dimaksud dengan pengalihwujudan adalah pengubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwar radio dan novel menjadi film.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ciptaan yang belum diumumkan, sebagai contoh sketsa, manuskrip, cetak biru (*blue print*) dan yang sejenisnya dianggap Ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keputusan badan-badan sejenis lain, misalnya keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa, termasuk keputusan-keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dan Mahkamah Pelayaran.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh dari Pengumuman dan Perbanyakkan atas nama Pemerintah adalah Pengumuman dan Perbanyakkan mengenai suatu hasil riset yang dilakukan dengan biaya Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berita aktual adalah berita yang diumumkan dalam waktu 1 x 24 jam sejak pertama kali diumumkan.

Pasal 15

Huruf a

Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran Hak Cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran Hak Cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10 %. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran Hak Cipta. Pemakaian Ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan Ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber Ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama Pencipta, judul atau nama Ciptaan, dan nama penerbit jika ada.

Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Seorang pemilik (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dibolehkan membuat salinan atas Program Komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan seperti di atas tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah beredarnya Ciptaan yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum. Misalnya, buku-buku atau karya-karya sastra atau karya-karya fotografi.

Pasal 18

Ayat (1)

Maksud ketentuan ini adalah Pengumuman suatu ciptaan melalui penyiaran radio, televisi dan sarana lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah haruslah diutamakan untuk kepentingan publik yang secara nyata dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Oleh karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuan yang bersangkutan atau ahli warisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Dalam suatu pemotretan dapat terjadi bahwa seseorang telah dipotret tanpa diketahuinya dalam keadaan yang dapat merugikan dirinya.

Pasal 21

Misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika diambil potretnya untuk diumumkan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan hak moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta.

Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak Pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi. Siapa pun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengkomunikasikan kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak Pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak.

Pasal 26

Ayat (1)

Pembelian hasil Ciptaan tidak berarti bahwa status Hak Ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi Hak Cipta atas suatu Ciptaan tersebut tetap ada di tangan Penciptanya. Misalnya, pembelian buku, kaset, dan lukisan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan sarana kontrol teknologi adalah instrumen teknologi dalam bentuk antara lain kode rahasia, *password*, *bar code*, *serial number*, teknologi dekripsi (*decryption*) dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.

Semua tindakan yang dianggap pelanggaran hukum meliputi: memproduksi atau mengimpor atau menyewakan peralatan apa pun yang dirancang khusus untuk meniadakan sarana kontrol teknologi atau untuk mencegah, membatasi Perbanyakan dari suatu Ciptaan.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan persyaratan sarana produksi berteknologi tinggi, misalnya, izin lokasi produksi, kewajiban membuat pembukuan produksi, membubuhkan tanda pengenal produsen pada produknya, pajak atau cukai serta memenuhi syarat inspeksi oleh pihak yang berwenang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggal 1 Januari sebagai dasar perhitungan jangka waktu perlindungan Hak Cipta, dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan perhitungan berakhirnya jangka perlindungan. Titik tolaknya adalah tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau Penciptanya meninggal dunia. Cara perhitungan seperti itu tetap tidak mengurangi prinsip perhitungan jangka waktu perlindungan yang didasarkan pada saat dihasilkannya suatu Ciptaan apabila tanggal tersebut diketahui secara jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pendaftaran Ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.

Pasal 36

Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yaitu orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa mengurus permohonan Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lain dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengganti Ciptaan adalah contoh Ciptaan yang dilampirkan karena Ciptaan itu sendiri secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam Permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau fotonya.

Ayat (3)

Jangka waktu proses permohonan dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada Pemohon.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum (*public performance*), mengomunikasikan pertunjukan langsung (*live performance*), dan mengomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman Pelaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan menggunakan penerimaan adalah penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP. Kemudian, Direktorat Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh Undang-undang, yang saat ini diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan Niaga adalah Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan “panitera” pada ayat ini adalah panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghilangan barang bukti oleh pihak pelanggar.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah pegawai yang diangkat sebagai penyidik berdasarkan Keputusan Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah menggandakan, atau menyalin program komputer dalam bentuk kode sumber (*source code*) atau program aplikasinya.

Yang dimaksud dengan kode sumber adalah sebuah arsip (*file*) program yang berisi pernyataan-pernyataan (*statements*) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah, fungsi, prosedur dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram (*programmer*).

Misalnya: A membeli program komputer dengan hak Lisensi untuk digunakan pada satu unit komputer, atau B mengadakan perjanjian Lisensi untuk penggunaan aplikasi program komputer pada 10 (sepuluh) unit komputer. Apabila A atau B menggandakan atau menyalin aplikasi program komputer di atas untuk lebih dari yang telah ditentukan atau diperjanjikan, tindakan itu merupakan pelanggaran, kecuali untuk arsip.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah bersifat lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, atau yang bersifat khusus.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Diberlakukan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan dimaksudkan agar undang-undang ini dapat disosialisasikan terutama kepada pihak-pihak yang terkait dengan Hak Cipta, misalnya, perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi di bidang Hak Cipta, dan lain-lain.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4220.



CURICULUM VITAE

Nama : Muhammad Nurul Kaukaba.
Tempat & tanggal lahir : Ponorogo, 08 Juni 1992.
Agama : Islam.
Alamat rumah : Dukuh Kalipucang, RT/RW/02/01,
Kedungbanteng, Sukorejo, Ponorogo.
Nomor telepon : 085853918662
E-mail : kangkaukaba@gmail.com.

Pendidikan Formal :
1999 – 2004 : SDN 2 Kedungbanteng, Ponorogo.
2004 – 2007 : MTsN Ngunut, Ponorogo.
2007 – 2010 : MAN 1 Ponorogo.
2010 – 2014 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Pengalaman Organisasi:

1. Syiar dan Media, Lembaga Dakwah Kampus (LDK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Anggota UKM Jam'iyah Al-Qurra Wa Al-Huffazh Al-Mizan Divisi Tilawa.
3. Anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) cabang Yogyakarta.
4. Anggota Central Learning Internasional (CLI) Yogyakarta.
5. Anggota Brain Master Miracles Wealth) (BMW) Yogyakarta.